



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 48/Pdt.P/2019/PN. Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Karsani, Tempat, tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 16 Juli 1980, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Panggung RT.01 RW.01 Panggung Haruyan, Pekerjaan Wiraswasta,...
.....sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 12 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 48/Pdt.P/2019/PN.Brb., mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pada tanggal 21 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama kecamatan Haruyan telah melaksanakan perkawinan dengan istri bernama Eliska yang di langsungkan secara agama islam dan telah dicatat di KUA Haruyan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor.102/17/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai satu anak laki-laki dan pemohon adalah orang tua kandung bernama Karsani sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor.6307-LT-1522018-0028 tanggal 19 Februari 2018.
3. Bahwa akibat kelalaian dan ketidak telitian pemohon, ternyata terhadap kekeliruan/ kesalahan penulisan nama pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Muhammad alif Addat, seharusnya yang benar adalah Muhammad Alif Saddat sesuai dengan surat bukti berupa surat keterangan kelahiran.
4. Bahwa untuk memperbaiki Akta kelahiran pemohon yang ada dalam kutipan Akta kelahiran tersebut harus diperbaiki adanya suatu penetapan pengadilan Negeri Barabai, maka pemohon sangat membutuhkan penetapan tesebut untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan kutipan Akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten hulu Sungai Tengah.
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 1 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Bapak/ Ibu Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan pemohon memohon
2. Menetapkan bahwa kutipan Akta kelahiran atas nama Muhammad Alif Addat Nomor.6307-LT-1522018-0028 Tanggal 19 Februari 2018 dapat diperbaiki sekedar pada bagian Nama anak pemohon yang semula tertulis Muhammad Alif Addat, seharusnya yang benar adalah Muhammad Alif Saddat sesuai dengan surat bukti berupa surat keterangan kelahiran.
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah selingan penetapan ini diperlihatkan kepada untuk memperbaiki kutipan Akta kelahiran anak pemohon atas nama Muhammad Alif Addat Nomor.6307-LT-1522018-0028 Tanggal 19 Februari 2018 dapat diganti menjadi Muhammad Alif Saddat tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada legester Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Membebaskan ongkos/ biaya perkara pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, N.I.K : 6307011607800004 atas nama KARSANI, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy : Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/17/VII/2017, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 telah dilangsungkan akad nikah antara KARSANI dengan ELISKA, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy : Kartu Keluarga No. 6307010709170002 tertanggal 15-02-2018 atas nama Kepala Keluarga KARSANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten HULU SUNGAI TENGAH, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy : Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal Empat Desember Tahun dua ribu empat belas No. AL.7570096334 yang menerangkan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-15022018-0028 di Hulu Sungai Tengah pada tanggal Empat Desember Tahun dua ribu tujuh belas telah lahir MUHAMMAD ALIF ADDAT anak ke dua, Laki-laki dari Ayah KARSANI dan Ibu ELISKA, selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli : Surat Keterangan Kelahiran No.332/ /PUSKES-Kebidanan/201, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P.5 yang memang aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI FAUZIAH;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena istri Pemohon adalah pasien saksi sejak sekitar 4 Tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak Pemohon kenal, Pemohon adalah suami dari Pasien saksi yang bernama ELISKA hingga sekarang;
- Bahwa, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu berjenis kelamin Laki-laki bernama MUHAMMAD ALIF SADDAT, lahir di Puskesmas Barikin/Haruyan pada tanggal 4 Desember 2017 dengan proses kelahiran secara normal dibantu saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon dan istri untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta kelahiran anak Pemohon yaitu dari MUHAMMAD ALIF ADDAT menjadi MUHAMMAD ALIF SADDAT dikarenakan kelalaian saksi yang membantu proses permohonan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon, yang mana saksi menulis nama anak Pemohon tersebut MUHAMMAD ALIF ADDAT yang seharusnya MUHAMMAD ALIF SADDAT di dalam formulir permohonan tetapi saksi melampirkan salah satunya surat keterangan lahir yang tertuliskan nama anak Pemohon MUHAMMAD ALIF SADDAT;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri dikarenakan nama SADDAT tersebut adalah nama keluarga Pemohon sehingga Pemohon berkeinginan untuk diperbaiki nama anak Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD ALIF SADDAT dan agar ingin ditetapkan dalam semua administrasi anak Pemohon dari nama MUHAMMAD ALIF ADDAT menjadi MUHAMMAD ALIF SADDAT demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;

2. Saksi ELISKA;

Halaman 3 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami saksi yang menikah secara siri dan menikah lagi secara Hukum Negara pada tanggal 21 Juli 2017 dan masih terikat perkawinan hingga sekarang;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu berjenis kelamin Laki-laki bernama MUHAMMAD ALIF SADDAT, lahir di Puskesmas Barikin/Haruyan pada tanggal 4 Desember 2017 dengan proses kelahiran secara normal dibantu saksi FAUZIAH;
- Bahwa, dalam perkawinan saksi terdahulu sebelumnya yang telah cerai pada tahun 2012, saksi mempunyai anak laki-laki bernama MUHAMMAD DIKAAKBAR;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon dan saksi untuk memperbaiki nama anak yang tertulis di dalam Akta kelahiran dari MUHAMMAD ALIF ADDAT menjadi MUHAMMAD ALIF SADDAT dikarenakan kelalaian saksi FAUZIAH yang membantu proses permohonan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon dan saksi tapi saksi tidak tahu persis kelalaian seperti apa;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon dan saksi di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri dikarenakan nama SADDAT tersebut adalah nama keluarga Pemohon sehingga Pemohon berkeinginan untuk diperbaiki nama anak Pemohon dan saksi tersebut menjadi MUHAMMAD ALIF SADDAT dan agar ingin ditetapkan dalam semua admisnistrasi anak Pemohon dari nama MUHAMMAD ALIF ADDAT menjadi MUHAMMAD ALIF SADDAT demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon dan saksi;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama anak Pemohon dan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

-TENTANG HUKUMNYA-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 5;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 1 s/d. P. 5 yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa, benar Pemohon menikah dengan saksi ELISKA pada tanggal 21 Juli 2017 di Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa, benar dalam perkawinan tersebut Pemohon dan saksi ELISKA dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu berjenis kelamin Laki-laki bernama MUHAMMAD ALIF SADDAT, lahir di Puskesmas Barikin/Haruyan pada tanggal 4 Desember 2017 dengan proses kelahiran secara normal dibantu saksi FAUZIAH;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon dan saksi ELISKA untuk memperbaiki nama anak yang tertulis di dalam Akta kelahiran dari MUHAMMAD ALIF ADDAT menjadi MUHAMMAD ALIF SADDAT dikarenakan kelalaian saksi FAUZIAH yang membantu proses permohonan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon, yang mana saksi FAUZIAH menulis nama anak Pemohon tersebut MUHAMMAD ALIF ADDAT yang seharusnya MUHAMMAD ALIF SADDAT di dalam formulir permohonan tetapi saksi FAUZIAH melampirkan salah satunya surat keterangan lahir yang tertuliskan nama anak Pemohon MUHAMMAD ALIF SADDAT;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri dikarenakan nama SADDAT tersebut adalah nama keluarga Pemohon sehingga Pemohon berkeinginan untuk diperbaiki nama anak Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD ALIF SADDAT dan agar ingin ditetapkan dalam semua administrasi anak Pemohon dari nama MUHAMMAD ALIF ADDAT menjadi MUHAMMAD ALIF SADDAT demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua;

Halaman 5 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan bukti P.1 dan P.3, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri Barabai berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ALIF ADDAT termasuk kedalam Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan perbaikan atas adanya kekeliruan/kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon meminta perbaikan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari MUHAMMAD ALIF ADDAT menjadi MUHAMMAD ALIF SADDAT dikarenakan kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon tersebut di dalam formulir pengajuan Akta Kelahiran sehingga mengakibatkan kekurangan huruf S didalam nama anam Pemohon tersebut dari MUHAMMAD ALIF SADDAT malah tertulis MUHAMMAD ALIF ADDAT, sehingga menurut hemat Hakim lebih tepat disebut sebagai perbaikan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa akta yang dimintakan perbaikan oleh Pemohon adalah Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal Sembilan belas Februari Tahun dua ribu delapan belas No. AL.7570096334 yang menerangkan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-15022018-0028 di Hulu Sungai Tengah pada tanggal emoat

Halaman 6 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun dua ribu tujuh belas telah lahir MUHAMMAD ALIF ADDAT anak ke dua, Laki-laki dari Ayah KARSANI dan Ibu ELISKA (bukti P.4);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan ELISKA pada tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/17/VII/2017 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon dan saksi ELISKA untuk memperbaiki nama anak yang tertulis di dalam Akta kelahiran dari MUHAMMAD ALIF ADDAT menjadi MUHAMMAD ALIF SADDAT dikarenakan kelalaian saksi FAUZIAH yang membantu proses permohonan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon, yang mana saksi FAUZIAH menulis nama anak Pemohon tersebut MUHAMMAD ALIF ADDAT yang seharusnya MUHAMMAD ALIF SADDAT di dalam formulir permohonan tetapi saksi FAUZIAH melampirkan salah satunya surat keterangan lahir (bukti P.5) yang tertuliskan nama anak Pemohon MUHAMMAD ALIF SADDAT dan nama SADDAT tersebut adalah nama keluarga Pemohon sehingga Pemohon berkeinginan untuk diperbaiki nama anak Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD ALIF SADDAT dan agar ingin ditetapkan dalam semua admisnistrasi anak Pemohon dari nama MUHAMMAD ALIF ADDAT menjadi MUHAMMAD ALIF SADDAT demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana disebutkan pada petitum kedua harus dimaknai sebagai perbaikan redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dikhususkan untuk akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALIF SADDAT dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya", maka petitum "ketiga" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, oleh karena itu petitum ketiga Pemohon adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 yaitu dengan melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & KB Kabupaten HULU SUNGAI TENGAH tempat dimana Pemohon saat ini berdomisili dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karena permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonannya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 8 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon di dalam kutipan Akta kelahiran atas nama Muhammad Alif Addat Nomor.6307-LT-1522018-0028 Tanggal 19 Februari 2018 dapat diperbaiki sekedar pada bagian Nama anak pemohon yang semula tertulis Muhammad Alif Addat menjadi Muhammad Alif Saddat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatikan serta mendaftarkan pada buku yang sedang berjalan perubahan nama Pemohon dalam register yang berlaku untuk itu pada Akta kelahiran anak pemohon atas nama Muhammad Alif Addat Nomor.6307-LT-1522018-0028 Tanggal 19 Februari 2018 dapat diperbaiki menjadi Muhammad Alif Saddat serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di pada hari Senin tanggal 30 September 2019, oleh Saya, NOVITA WITRI, SH.MKn., Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai, Penetapan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MASDIANA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MASDIANA.

HAKIM,

Ttd

NOVITA WITRI, SH.MKn.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Relas | : Rp. 70.000,- |
| 4 Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10